



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jalan By Pass KM 24, Batipuh Panjang, Koto Tengah  
Kota Padang, Sumatera Barat 25171 [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

Nomor : 2072/KPTA.W3-A/TI1.1/VI/2024  
Sifat : Biasa  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Pemanfaatan Fitur Tanda Tangan Elektronik  
pada Aplikasi SILAT

28 Juni 2024

Yth.  
Ketua Pengadilan Agama  
se-Sumatera Barat


Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka pemantapan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Padang, Pengadilan Tinggi Agama Padang telah mengembangkan fitur tanda tangan elektronik pada aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SILAT) yang telah digunakan sejak tahun 2019.

Selanjutnya Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Cuti Bagi Hakim dan Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung dan badan Peradilan dibawahnya, yang diantaranya mengatur bahwa Ketua/Kepala Pengadilan Tingkat Banding berwenang memberikan cuti terhadap Kepala/Ketua Pengadilan Agama tingkat pertama di lingkungannya, dengan ini disampaikan bahwa pengajuan, proses dan pemberian izin cuti dilakukan menggunakan aplikasi SILAT dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) terlampir.

Jika mengalami kendala atau membutuhkan informasi lebih lanjut dapat menghubungi Subbagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi Pengadilan Tinggi Agama Padang.

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan terima kasih.

Wassalam  
Ketua,  
  
Abd. Hamid Pulungan

Tembusan:

- Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku *Chief Information Officer* (CIO) Teknologi Informasi dan Komunikasi Mahkamah Agung RI;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- Plt. Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung RI.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA PADANG**

Jl. By Pass KM 24 Anak Air, Telp. (0751) 7054806, Fax. (0751) 40537  
Laman : [www.pta-padang.go.id](http://www.pta-padang.go.id), surel : [admin@pta-padang.go.id](mailto:admin@pta-padang.go.id)

**PADANG - 25171**

Nomor SOP	SOP/AS/09
Tanggal Pembuatan	01 Maret 2018
Tanggal Revisi	28 Juni 2024
Tanggal Efektif	1 Juli 2024
Disahkan Oleh	Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang  Dr. H. Abd. Hamid Pulungan, S.H., M.H. NIP. 195807051986031001

**SOP PERMINTAAN DAN PEMBERIAN CUTI**

**Dasar Hukum :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik
- Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
- Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 24 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pemberian Cuti Pegawai Negeri Sipil;
- Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
- Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Cuti Bagi Hakim Dan Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya;
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2069/KPTA.W3-A/TI1.1/VI/2024 tentang Penggunaan Teknologi Informasi dalam Mendukung Tatalaksana (Business Process) pada Pengadilan Tinggi Agama Padang
- Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang Nomor 2070/KPTA.W3-A/TI1.1/VI/2024 tentang Penggunaan Tanda Tangan Elektronik pada Pengadilan Tinggi Agama Padang

**Keterkaitan :**

-

**Peringatan :**

- Jika prosedur tidak dilaksanakan sesuai dengan yang distandarkan dapat menyebabkan keterlambatan pada pelaksanaan pekerjaan dan pelayanan;
- Hakim/Aparatur tidak mendapatkan hak atas cuti;
- Permintaan cuti tahunan diajukan paling lambat 5 (lima) hari sebelum pelaksanaan cuti kecuali untuk kepentingan mendesak.

**Kualifikasi Pelaksana :**

- Memahami aturan perundang-undangan tentang cuti;
- Memahami tata cara penggunaan aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SILAT);

**Peralatan/Perlengkapan :**

- Perangkat komputer atau telepon seluler
- Sambungan jaringan internet
- Aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SILAT)

**Pencatatan dan Pendataan :**

- Formulir Permintaan dan Pemberian Cuti (FM/AS/09/02)
- Aplikasi Sistem Informasi Layanan Cuti (SILAT) (<https://e-silat.pta-padang.go.id>)

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku			Ket
		Hakim/ Aparatur	Atasan Langsung	Ketua	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output	
1	Membuat permintaan cuti melalui aplikasi SILAT				Perangkat komputer atau telepon seluler	10 Menit	Permintaan cuti pada aplikasi SILAT	pengajuan disampaikan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik
2	Pertimbangan atas permintaan cuti				Perangkat komputer atau telepon seluler	10 Menit	Pertimbangan atasan langsung pada aplikasi SILAT	pertimbangan diberikan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik
3	Keputusan pemberian cuti oleh pejabat yang berwenang				Berkas permintaan dan pemberian cuti	20 menit	Persetujuan/perubahan/penolakan permintaan cuti pada aplikasi SILAT	- keputusan diberikan secara elektronik menggunakan tanda tangan elektronik - penomoran keputusan pemberian cuti secara otomatis - dokumen dapat diunduh pada akun aplikasi SILAT masing-masing Hakim/Aparatur